



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 50/SK-BUP / HK / 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 ANGGANA DI KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik akan melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam Pasal 16 huruf e yang menyebutkan Penetapan Pendirian Sekolah Negeri oleh Bupati sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program 12 tahun dan untuk memperluas pelayanan pendidikan menengah serta meningkatkan daya tampung sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Anggana di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendidikan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 70);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor statistik 40.1.64.03.12.060;
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Anggana dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Inspektur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
9. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Anggana di Kecamatan Anggana.